

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Perkembangan zaman di Indonesia membawa pengaruh perkembangan dalam kehidupan tatanan masyarakat. Dalam dasawarsa terakhir ini segi struktur sosial kita mengalami perubahan yang sangat besar. Perubahan tersebut membawa dampak, yaitu munculnya problema-problema utama dalam lingkungan-lingkungan tertentu pada masyarakat kita. perubahan perkembangan masyarakat akan memberikan pengaruh dalam perkembangan hukum dalam masyarakat tersebut. antara perkembangan yang ada di masyarakat dan perkembangan hukum. pada masyarakat yang sederhana, hukum menjadi sederhana. Sedangkan pada masyarakat yang kompleks, maka hukum akan semakin kompleks. pada masyarakat yang sederhana, hukum hanya berupa prinsip-prinsip saja (*principle law*) sehingga tidak perlu di buat secara tertulis. pada perkembangan selanjutnya pergaulan masyarakat akan bertambah kompleks dan menjadi tidak sederhana lagi sehingga di perlukan aturan-aturan lagi yang lebih tegas dan jelas yang tertulis, diarsipkan dan di maklumkan agar di ketahui dengan pasti.

Persoalan perjudian dari dulu sampai dengan sekarang banyak menimbulkan pertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. seiring dengan kemajuan-kemajuan masyarakat saat ini, baik di bidang teknologi ataupun bidang lainnya, kemajuan-kemajuan tersebut membuat orang

semakin pandai dalam melakukan tidak pidana, salah satunya tindak pidana perjudian. definisi perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>1</sup> sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat 3 mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih atau lebih cakap. main judi mengandung segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. perjudian memiliki dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda.

Salah satu bentuk judi yang sedang marak terjadi di Kota Gorontalo adalah judi togel (toto gelap) alias judi kupon putih, judi kupon putih atau togel awalnya adalah kegiatan legal untuk menyumbangkan kegiatan olah raga di era 80-an yakni semacam undian SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) seiring dengan banyaknya protes dari berbagai elemen kemasyarakatan dan agama, maka

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981, hlm, 58

legalitas SDSB pun akhirnya dihentikan, dan seluruh kegiatan yang menyangkut judi kupon putih inipun dilarang seiring dengan itu, para pemain yang sudah terlanjur hobby bermain togel akhirnya melanjutkan kesukaanya menebak angka dengan cara sembunyi-sembunyi, dari kesukaanya menebak angka secara sembunyi-sembunyi inilah akhirnya judi ini disebut Togel atau Toto Gelap.<sup>2</sup>

para pemasang-pemasang togel umumnya bukan berasal dari kalangan berduit. pemasangan paling banyak rakyat miskin, pengendara bentor, bakul-bakul/penjual kecil, pegawai rendahan, buruh harian dan lain-lain yang berpenghasilan kecil.

Bedasarkan hasil observasi awal dari peneliti, lokasi yang banyak terdapat peredaran kupon putih alias judi togel berada di sekitar daerah kelurahan Tamalate, Kelurahan Dembe I, Dulalowo Kota Gorontalo, pernyataan ini di dukung juga dengan fakta lain yang bersumber dari berita di media elektronik yang diakses melalui internet<sup>3</sup> bahwa unit buser Ditreskrim Polda Gorontalo pada minggu (24/7/2011) melakukan penggerebekan dan penangkapan pelaku judi togel yang banyak beredar di sekitar kelurahan Tamalate, Kelurahan Dembe I, Dulalowo kota Gorontalo. dalam aksi tersebut, Ditreskrim berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai rata-rata sebanyak Rp.794.000,- s/d Rp. 2.500.000,- per masing kelurahan, lengkap dengan rekap penjualannya, pernyataan Kabid Humas Polda Gorontalo AKBP. Hi. Lisma Dunggio.

---

<sup>2</sup> [Ensiklopedia Mywapblog \[Dot\] Com](http://Ensiklopedia.Mywapblog[Dot]Com) Di akses tanggal 13 januari 2012

<sup>3</sup> <http://buserkriminal.com/?p=893> Di akses tanggal 13 januari 2012

Untuk menghindari pengaruh-pengaruh negatif tersebut, maka pemerintah kota Gorontalo memandang perlu untuk mengambil tindakan-tindakan, baik itu tindakan Preventif atau tindakan penegakan hukum dan tindakan Respresif atau tindakan pengawasan bagi setiap pelanggar perjudian pada ruang lingkup yang sekecil-kecilnya, sekaligus memberikan terapi dan pengobatan bagi para pelanggar pelaku judi togel tersebut dengan memperberat ancaman hukumannya yang tercantum pada Pasal 303 ayat 1e sampai dengan ayat 3e. Dengan demikian Pemerintah Kota Gorontalo berusaha membatasi ruang lingkup perjudian togel pada ruang lingkup yang sekecil-kecilnya.

Pada intinya perjudian khususnya togel merupakan suatu perbuatan yang sangat jelas bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada di dalam masyarakat, yang biasa disebut norma yaitu kesusilaan, kesopanan, agama, karena pada prinsipnya semua agama melarang dan menolak seperti yang dikemukakan dalam hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan Masyarakat, Bangsa, dan Negara. namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat,

Pembatasan ruang lingkup guna membatasi ruang lingkup judi togel perlu memperhatikan adanya aspek-aspek hukum lainnya. Semua aspek tersebut perlu mendapat pengamatan sistematis dan terintegrasi yang nantinya akan lebih mencerminkan bagaimana fenomena penegakan hukum di Indonesia khususnya di

kota Gorontalo. Inilah yang menjadi dasar dari pada penulis merumuskan judul Analisis Kriminologi judi toto gelap di Kota Gorontalo.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan melihat uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya judi togel di Kota Gorontalo ?
- b. Kendala-kendala apa yang di hadapi pemerintah dalam memberantas judi togel di Kota Gorontalo ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya judi togel di kota Gorontalo.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang di hadapi pemerintah dalam memberantas judi togel di kota Gorontalo.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini, antara lain :

### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep hukum terutama dalam memberantas praktik perjudian dalam lingkungan masyarakat serta memberi

sumbangan kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun Ilmu Hukum pada khususnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah beserta aparat kepolisian Kota Gorontalo, terkait dengan penerapan peraturan tentang perjudian sehingga mampu memberi faedah untuk kepentingan Negara, bangsa dan masyarakat.